



IAIN BENGKULU PRESS

Asnaini  
Chaper book  
B-1

Editor:

Deni Febrini, MPd  
Azizah Aryati, MAg

# Islam & Gender

# ISLAM DAN GENDER

Editor:

Deni Febrini, MPd

Azizah Aryati, MAg

Kerja sama:



IAIN BENGKULU PRESS

# ISLAM DAN GENDER

Editor:

Deni Febrini, MPd

Azizah Aryati, MAg

Copyright © 2013 Deni Febrini, MPd, Azizah Aryati, MAg

Penyunting : Nia Januarini  
Desain Sampul & Penata Isi : Ardhya Pratama  
Korektor : Muhamad Cahadiyat Kurniawan

PT Penerbit IPB Press  
Kampus IPB Taman Kencana Bogor

Cetakan Pertama: April 2014

Dicetak oleh Percetakan IPB

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN: 978-979-493-606-1



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas izin dan ridho-Nya jualah buku yang berjudul "Islam dan Gender" dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan kumpulan hasil diskusi Dosen IAIN Bengkulu tahun 2013. Tujuannya adalah memanfaatkan forum diskusi dosen guna meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran yang secara sistemik menyebabkan timbulnya kewajiban pembinaan kepada masyarakat (pengabdian).

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Prof Dr Sirajuddin, MAg, MH selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah menyediakan anggaran DIPA untuk terselenggaranya diskusi ilmiah Dosen IAIN Bengkulu tahun 2013 dan semua pihak yang telah membantu terselesainya buku ini.

Dalam penyusunan buku ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini sangat diperlukan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kepala Pusat Pengarusutamaan Gender IAIN Bengkulu

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii

REKONSTRUKSI PEMAHAMAN HADIS (STUDI KRITIK SANAD DAN MATAN HADIS KEHARUSAN ISTRI MEMINTA IZIN KEPADA SUAMI UNTUK MENGERJAKAN PUASA SUNAH) .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Landasan Teori.....	4
F. Metode Penelitian .....	6
G. Pembahasan .....	8
Daftar Pustaka.....	22

ISLAM DAN LEGITIMASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....	25
A. Pendahuluan .....	25
B. KDRT: Pengertian, Penyebab, dan Bentuk.....	27
C. Beberapa Hal yang Biasa Menjadi Basis Legitimasi bagi Terjadinya KDRT .....	30
D. Penutup .....	39
Daftar Pustaka.....	39



# ISLAM DAN LEGITIMASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Asnaini

(Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam)

## A. Pendahuluan

Kekerasan atau *violence* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri, seperti dikatakan oleh Levi dalam Djannah (2003:11). Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; bermakna juga paksaan (2005:550).

Fakih (2004:18) menyatakan bahwa “kekerasan/*violence* adalah serangan atau invasi (*assaule*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang”. Menurut Soetandyo (2000:4), kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (yang dipandang berada dalam keadaan lebih lemah berdasarkan kekuatannya), fisik atau nonfisik yang superior, dengan sengaja atau tidak untuk dapat menimbulkan rasa derita di pihak yang menjadi objek. Dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah semua bentuk perilaku atau perbuatan, baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan efek negatif, baik secara fisik maupun emosional terhadap orang yang menjadi sasarannya. Perempuan, yang secara kultural masyarakat Indonesia di label sebagai orang “kelas dua” sering menjadi objek kekerasan, baik oleh suami ataupun pacar.

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang disahkan oleh PBB Tahun 1993 Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender, yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.

Kekerasan terhadap perempuan sering disebut sebagai kekerasan berakar pada nilai-nilai sosial yang berkembang di dalam masyarakat yang senantiasa menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinat. Bahkan ada juga yang berbasis pada pemahaman konsep agama yang salah. Dalam praktiknya menyangkut relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan atau kuasa antara suami dan istri.

Menurut penelitian YLKI, orang melakukan tindak kekerasan salah satu sebabnya karena didorong oleh rasa keagamaan. Mungkin pendapat ini ada benarnya sebab agama memang menyediakan basis legitimasi (melalui penafsiran yang sepihak) untuk melakukan tindakan kekerasan oleh suami terhadap istri. Sebenarnya yang berperan di sini bukan teks agamanya (Al-Quran dan hadis), tetapi lebih pada hasil tafsir terhadap sumber-sumber keagamaan tersebut. Artinya, banyak dalil-dalil keagamaan (Al-Quran dan hadis) yang secara tekstual sebenarnya tidak mendorong terjadinya kekerasan, tetapi sangat memungkinkan ditafsirkan untuk melegitimasi tindak kekerasan.

Islam sebagai agama *rahmatallil'alamin* mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan tujuan hidup yang sama, mengagungkan dan meninggikan perempuan. Apalagi dilihat dari akar katanya, Islam berasal dari kata *aslama*, *yuslimu*, *islaman*, berarti keselamatan, damai tenteram. Islam sangat mendambakan keselamatan dan kedamaian bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Jangankan dalam persoalan lain, dalam persoalan akidah saja Islam tidak memaksa "*la ikraha fi al-din*", tidak ada paksaan dalam agama, "*lakum diinukum waliyadin*", bagimu agamamu bagiku agamaku. Semua ini membuktikan secara doktrinal bahwa Islam cinta kedamaian. Artinya, apabila kedamaian yang ingin dicapai, otomatis semua bentuk kekerasan harus disingkirkan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT). Tulisan ini akan mendiskusikan beberapa hal yang kemungkinan dipahami salah oleh sebagian orang yang dianggap sebagai legitimasi kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga.



## B. KDRT: Pengertian, Penyebab, dan Bentuk

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang Penghapusan KDRT Pasal 1 Ayat 1).

Kata-kata “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan...” dapat dimaknai bahwa KDRT dapat saja dilakukan dan dialami oleh setiap anggota keluarga, suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak-anaknya atau sebaliknya. Sesuai dengan lingkup rumah tangga yaitu suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan), dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga) (Undang-Undang Penghapusan KDRT Pasal 2 Ayat 1).

Menurut Djannah (2003:16–21), ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan, yaitu **Faktor Eksternal**. Penyebab eksternal berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural di mana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh menguntungkan suami. Perbedaan peran dan posisi antara suami-istri di dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara kultural dalam masyarakat pada setiap generasi, bahkan sampai diyakini sebagai ideologi.

Margaret (1969:3–4) menyebutkan bahwa dalam suatu masyarakat di mana uang lebih menentukan nilai, perempuan adalah kelompok yang dianggap bekerja di luar ekonomi. Pekerjaan rumah tangga tidak dianggap penting karena tidak mempunyai nilai. Pandangan ini kemudian meletakkan kekuasaan suami yang tinggi terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem keuangan karena suami menghabiskan waktu di sektor yang menghasilkan uang. Sementara istri mengurus rumah tangga dan pengasuh anak, membuat masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai.

Kedua **Faktor Internal**. Levy C dalam Djannah (2003:20) menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan disebabkan sakit mental, pecandu



alkohol dan obat bius, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustrasi, perubahan situasi dan kondisi, serta kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).

Dari kedua faktor tersebut, ada enam faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri. **Pertama**, fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. **Kedua**, masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik karena mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran. **Ketiga**, budaya yang mengondisikan istri bergantung pada suami, khususnya secara ekonomi. **Keempat**, persepsi bahwa kekerasan terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privat suami-istri (aib). **Kelima**, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, aturan mendidik istri, dan ajaran kepatutan istri kepada suami. **Keenam**, kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.

Suniati (2004:25-26) menyebutkan empat faktor penyebab terjadinya kekerasan. **Pertama**, ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. **Kedua**, penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu konflik. **Ketiga**, otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan. **Keempat**, hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan *setting* keluarga. Some (2003:19) menyebutkan faktor penyebab kekerasan adalah **pertama**, budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. **Kedua**, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. **Ketiga**, peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (penulisan selanjutnya disingkat UU PKdRT) Pasal 5 disebutkan bahwa bentuk KDRT adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

**Kekerasan fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (UU PKdRT Pasal 6). Menurut Djannah (2003:15), kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan/atau menyebabkan kematian.



**Kekerasan psikis** adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (UU PKdRT Pasal 7). Menurut Djannah (2003:15), kekerasan psikologis/psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si istri.

**Kekerasan seksual** adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan dan/atau tujuan tertentu (UU PKdRT Pasal 8). Menurut Djannah (2003:15), kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan/atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat si istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

**Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga** adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (UU PKdRT Pasal 9).

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang diadopsi Majelis PBB Tahun 1993, Pasal 2, yaitu tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi (Djannah 2003:12).



Pendapat lain menyebutkan ada tujuh jenis kekerasan yang sering dialami oleh perempuan di lingkungan rumah tangganya. **Pertama**, kekerasan yang terjadi akibat mas kawin (mahar) dan perkawinan di bawah umur; **kedua**, perkosaan; **ketiga**, kekerasan seksual dalam perkawinan; **keempat**, pelecehan seksual; **kelima**, pelacuran dan perdagangan perempuan; **keenam**, pornografi; **ketujuh**, KDRT yang mendapat dukungan pemerintah (Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) FATAYAT NU dan Asia Foundation (1999:3-5)).

## C. Beberapa Hal yang Biasa Menjadi Basis Legitimasi bagi Terjadinya KDRT

### 1. *Nusyuz*

Secara harfiah, *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza* yang artinya membangkang. Dalam kitab-kitab fikih, *nusyuz* diartikan sebagai sebuah tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Misalnya dalam bentuk penolakan, ketidaktaatan, dan bentuk-bentuk lain yang nadanya perlawanan. Ketika istri tidak menaati perintah suami, maka istri sudah bisa dikatakan telah melakukan tindakan *nusyuz*. Jika istri melakukan *nusyuz*, berdasarkan surat Annisa': istri bisa dikenai tahapan-tahapan sanksi. **Pertama**, menasihati yang isinya bahwa tindakan perlawanan terhadap suami merupakan perbuatan dosa. Jika dengan nasihat istri masih tetap *nusyuz*, maka tindakan **kedua**, pisah ranjang sebagai *shock therapy* terhadap istri agar dengan tidur tanpa suaminya, ia dapat berpikir tentang apa yang telah dilakukannya. Jika dengan terapi ini istri tidak mengubah sikap, maka tindakan **ketiga**, suami boleh melakukan pemukulan terhadap istri. Perintah pemukulan inilah yang diduga menjadi sumber dari tindakan KDRT. Dengan menggunakan dalil ini, seolah-olah memiliki otoritas penuh untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, bahkan kepada anak dan pembantu rumah tangga.

Dalam hal pemukulan terhadap perempuan, dari Ilyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

*Janganlah kalian memukul para perempuan! Lalu datang Umar Ra kepada Rasulullah Saw. dan berkata: Para istri itu nanti berani (melawan) suami mereka, berikan kami izin untuk tetap memukul mereka, tetapi kemudian banyak sekali perempuan yang mendatangi keluarga Rasulullah Saw. mengadukan perilaku suami mereka. Maka Rasulullah Saw. pun bersabda: Sesungguhnya banyak*



*perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan perilaku suami mereka. Mereka (para suami yang memukul istri) itu bukanlah orang-orang yang baik (HR. Abu Dawud).*

Hadis ini memberi gambaran bahwa dari dulu perempuan telah memperjuangkan nasibnya agar tidak diperlakukan semena-mena. Laki-laki (suami) yang baik adalah yang tidak memukul istrinya dan juga sebaliknya.

Biasanya KDRT akan dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan penuh (*power full*). Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, laki-lakilah yang berkuasa. Dengan demikian, posisi istri dan/atau anak baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan di luar keluarga memang menjadi sangat lemah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di zaman modern ini justru yang berkuasa adalah istri, maka sasarannya adalah suami dan anak, bahkan ada pula anak terhadap orang tuanya.

KDRT, baik yang dilakukan istri, suami, ataupun anak pada dasarnya adalah tindakan melawan hak asasi manusia. Pada level mikro kehidupan, KDRT adalah cerminan dari ketidakberhargaan anggota keluarga. Secara makro, KDRT adalah cerminan dari penghinaan terhadap harkat dan martabat manusia yang harus dijamin hak-hak asasinya. Namun demikian semakin hari kasus KDRT, semakin banyak dan sangat beragam.

## 2. Kepemimpinan Laki-laki

KDRT juga sering dilakukan karena adanya anggapan bahwa laki-laki atau suami merupakan kepala rumah tangga. Firman Allah "*ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'...*," bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan sering dijadikan sebagai dalil untuk mengatakan bahwa laki-laki bisa memaksa wanita. Ayat ini sering dikutip hanya sampai di sini, tanpa memiliki keinginan untuk melanjutkan sampai akhir yang menjadi kunci dari adanya kepemimpinan. Jika kepemimpinan dalam konteks yang sebenarnya, maka tidak mungkin menimbulkan KDRT.

Islam mengakui betapa pentingnya keberadaan pemimpin dalam sebuah kelompok. Rasulullah Saw. bersabda: "Sekiranya ada tiga orang atau lebih dalam sebuah perjalanan hendaklah seorang di antaranya bertindak sebagai kepala rombongan (pemimpin) (al-Buthi 2002:109). Bila dihubungkan dengan hadis yang lain, Nabi mengisyaratkan bahwa rekomendasi menjadi pemimpin selayak jatuh kepada mereka yang mempunyai kualitas individual yang mampu mengantar kelompoknya pada tujuan yang ingin dicapai.



Sabda Nabi: "Apabila sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya". Dalam konteks perjalanan, tentu saja yang paling tepat adalah mereka yang menguasai jalan menuju ke tempat tujuan, perbedaan tingkat kesulitan dan jarak masing-masing jalan alternatif yang dapat ditempuh, termasuk kemungkinan lain yang berhubungan dengan bahaya dan keamanan. Di dalam keluarga, diasumsikan bahwa laki-laki lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka ia diamanahkan sebagai kepala keluarga. Jika tidak, maka kepantasannya sebagai kepala keluarga, hilang.

Rekomendasi menjadi pemimpin di dalam rumah tangga jatuh kepada suami. Hal ini didasarkan pada ayat alquran "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian mereka (wanita) dan karena mereka telah menafkahkan sebaian harta mereka. Sebab itu perempuan yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memeliharanya*" (QS. An-nisa'/4:34).

Ibnu Abbas, pakar tafsir yang paling mumpuni dari kalangan sahabat menafsirkan ayat tersebut bahwa laki-laki (suami) adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mendidik istri. Az-Zamakhshari (tt: 523) menjelaskan bahwa laki-laki berkewajiban melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* kepada perempuan, sebagaimana penguasa terhadap rakyatnya. Al-Alusi dalam Didin (1994:6) menyatakan bahwa tugas laki-laki adalah memimpin perempuan, sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya dalam bentuk perintah, larangan, dan semacamnya. As-Suyuthi (tt: 491) memaknainya dengan "laki-laki sebagai penguasa (*musallithun*) atas perempuan", sedangkan Ibnu Katsir memaknainya dengan "laki-laki adalah pemimpin, yang dituakan dalam pengambil kebijakan bagi perempuan".

Sejumlah penafsiran tersebut mendukung kepemimpinan dalam keluarga, bahkan cenderung menggambarkan sebuah hierarki di mana perempuan berada pada *second line* dan harus menunjukkan ketundukan kepada suaminya. Oleh sebab itu, perkawinan sebagai gerbang membangun keluarga sekaligus dipersepsikan sebagai baiat seorang perempuan terhadap pemimpin baru.

Dalam beberapa at-tafsir al-Mu'tabarah, mengungkapkan bahwa dipilihnya laki-laki sebagai pemimpin karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Kelebihan laki-laki itu meliputi intelektualitas, ketegasan, keperkasaan, keberanian, pengetahuan, pengendalian emosi, dan lain-lain (Az-Zamakhshari, tt: 88).



Meskipun realitas yang ada tidak mendukung sepenuhnya pendapat para mufasir mengenai kelebihan laki-laki yang disebut, tetapi kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga sangat sulit digugat. Argumen yang berusaha menegaskannya selalu lemah di hadapan kualisi antara ekspelisisitas ayat dan tradisi yang sedang berjalan. Bahkan mengakar dalam masyarakat, sehingga menuntut penulis lebih layak dipertanyakan adalah seperti apa kepemimpinan dalam rumah tangga yang dimandatkan Al-Quran kepada laki-laki? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan kajian atas beberapa kata kunci yang ada.

Kata *arrijal* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan laki-laki sebenarnya tidak menunjukkan jenis kelamin secara biologis. Kata ini lebih mengacu pada kemampuan melaksanakan tanggung jawab. Al-Quran secara konsisten menggunakan kata tersebut dalam konteks keterkaitan antara laki-laki dan tanggung jawab sosial (Nasaruddin Umar 2001:422). Selain itu, dalam wacana yang lebih umum kata tersebut kadang juga digunakan dalam pengertian tokoh atau ahli. Hal ini wajar karena seorang tokoh atau ahli dipastikan mampu mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab. Dalam wacana ilmu hadis misalnya, terminologi *rijal al-hadits* tidak selalu menunjukkan laki-laki, tetapi ia lebih menunjukkan kompetensi seseorang pada disiplin itu.

Kemudian, *qawwamun* adalah bentuk jamak *qawwam*, dari akar kata *qaama*. Kata ini seakar dengan kata *aqimu* yang digunakan dalam seruan perintah mendirikan salat. Kata *aqimu* menurut para mufasir menunjukkan tuntutan untuk melaksanakan salat secara sempurna, yakni memenuhi segala syarat, rukun, dan sunahnya (Quraish Shihab, tt: 404). Dari akar kata yang sama lahir kata *qaaimun* (isim fail), artinya orang yang melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik. Ketika kata tersebut menjadi bentuk hiperbolik *qawwam* (*muballghah*), maka maknanya pun berkembang menjadi kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sempurna.

Memaknai kata *qawwam* dengan “pemimpin” pada dasarnya tidak salah. Hanya saja, perlu diberikan catatan bahwa hal itu bukan satu-satunya makna kata *qawwam*. Quraish Shihab (tt: 404) menyatakan bahwa selain bermakna “pemimpin”, kata *qawwam* juga mengandung makna lain, seperti pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, perlindungan dan pembinaan. Rifat Hasan menyebutkan bahwa selain pemimpin, kata tersebut dapat diartikan dengan raja, tuan, penguasa, gubernur, dan manajer. Semuanya tidak tepat dalam konteks ini karena membangun kondisi hierarkis,



di mana laki-laki sebagai penguasa dan perempuan sebagai yang dikuasai. Kata *qawwam* di sini adalah sebuah istilah ekonomi yang menunjukkan arti "pemberi nafkah".

Nasaruddin Umar (2002:70) menyimpulkan bahwa kata ini lebih bernuansa fungsional, bukan struktural. Berangkat dari argumen inilah, ia memberikan catatan kecil terhadap terjemahan Al-Quran versi Departemen Agama, di mana kata tersebut diterjemahkan dengan "pemimpin". Pada saat yang sama ia membenarkan Abdullah Yusuf Ali yang menerjemahkan kata tersebut dengan *protector* (pembela) dan *maintainers* (pemelihara).

Muhammad Abduh memahami bahwa ayat ini tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki. Alasannya, kelebihan laki-laki atas perempuan yang dijadikan konsideran tidak jelas. Ayat ini tidak menggunakan frase *bima fadhhalahum'alaihinna* atau *bitafdhilhim alaihinna* yang lebih tegas menunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi ayat tersebut mengatakan *bima fadhhalah Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain). Hal ini berarti tidak mutlak dan tidak selamanya memiliki kelebihan atas perempuan (Abduh, Ridha, tt: 67). Sementara menurut Maulana Utsmani, ayat ini menegaskan bahwa laki-laki memiliki kualitas tertentu yang tidak dimiliki perempuan dan perempuan juga memiliki kualitas tertentu yang dimiliki laki-laki. Kondisi seperti ini tidak berarti yang satu lebih unggul dari yang lain. Kualitas-kualitas tertentu yang dimiliki laki-laki dibutuhkan perempuan, demikian pula sebaliknya.

Laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan tidaklah dimaksudkan untuk memberikan superioritas kepada laki-laki secara otomatis, tetapi hanya terjadi secara fungsional, yaitu selama laki-laki tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan Al-Quran, yakni kemampuan manajerial dan kemampuan memberi nafkah.

Kata *qanitat* secara etimologis berarti "tunduk". Ada yang berpendapat bahwa ketundukan yang dimaksud adalah ketundukan seorang istri terhadap suaminya. Ada pula yang berpendapat bahwa itu merupakan gambaran ketundukan hamba kepada Allah. Gambaran tentang kepribadian hamba-hambanya yang saleh dan ketundukan makhluk kepada sang Khalik. Parwez (mufasir kontemporer Pakistan) berpendapat bahwa kata tersebut mengandung arti adanya sikap kooperatif. Oleh karena itu, selain memahami kata ini menunjukkan sikap tunduk kepada Allah, juga memahami bahwa



hubungan antara suami dan istri bukan hubungan vertikal yang membentuk hierarki, melainkan merupakan hubungan persahabatan dan kerja sama (*rafaqat*). Dengan demikian, relasi suami-istri tidak menghendaki adanya tindak kekerasan, kesewenang-wenangan satu pihak dan sikap anti-kritik.

Dengan demikian, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga diikat dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kemampuan manajerial dan tanggung jawab. Kepemimpinan itu pun masih bernuansa fungsional, bukan struktural. Artinya, kepemimpinan laki-laki di sini tidak sampai memutlakkan seorang istri tunduk sepenuhnya. Istri tetap masih mempunyai hak untuk bermusyawarah dan menawarkan keinginan dengan suami berdasarkan argumen-argumen rasional-kondisional.

Kepemimpinan suami atas keluarganya (istri dan anak) tidak menghilangkan hak-hak mereka dalam berbagai hal. Bagaimana pun juga, prinsip *syura* sebagaimana yang diajarkan Al-Quran selalu menjadi cara terbaik dalam sebuah komunitas atau kelompok. Hal ini selain selaras dengan realitas, juga lebih sesuai dengan obsesi Al-Quran tentang pola relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

### 3. Poligami dan Ketidakadilan Kualitatif

Ayat tentang poligami sering menjadi dasar untuk melegalkan kesakitan perempuan. Poligami berasal dari bahasa Yunani dan merupakan penggalan dari kata *poliu* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamen* atau *games* yang berarti perkawinan. Jadi poligami berarti perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tak terbatas. *Term* ini sebenarnya memiliki makna umum, yaitu memiliki dua orang atau lebih suami atau istri pada saat bersamaan. Namun pada perkembangan berikutnya, istilah ini mengalami penyempitan makna menjadi suami yang memiliki istri dua atau lebih pada waktu bersamaan. Sementara istri yang memiliki dua suami atau lebih secara bersamaan biasa disebut dengan poliandri. Namun bentuk perkawinan seperti ini jarang dipraktikkan, hanya pada suku-suku tertentu. Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan seperti ini adalah monogami, yaitu perkawinan di mana suami hanya memiliki satu istri.

Masyarakat di berbagai belahan dunia manapun telah akrab dalam mempraktikkan perilaku poligami, bahkan jauh sebelum Islam datang, agama-agama samawi seperti Yahudi dan Kristen bahkan Bahaisme. Dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah masyarakat yang kelaparan dan selalu



bersaing satu sama lain. Satu-satunya cara bertahan hanyalah dengan selalu berkelompok karena sendirian tidak memiliki kesempatan sama sekali. Para perempuan seperti budak tidak memiliki hak-hak kemanusiaan atau hukum. Laki-laki dapat memiliki istri sebanyak yang mereka mau karena keturunan sering diperhitungkan dari garis perempuan, secara resmi harta diwarisi oleh perempuan, tetapi ini pun tidak memberi mereka kekuatan atau pengaruh. Laki-laki kadang mengawini perempuan hanya untuk mendapatkan warisannya secara resmi.

Kemudian Islam datang untuk menunjukkan jalan yang benar dan bagaimana perempuan diperlakukan. Dengan membatasi poligami hanya boleh sampai empat, maka Islam telah berperan penting dalam mengubah adat kebiasaan masyarakat Arab tersebut. Dalam surat an-Nisa' Ayat 3-4: "Apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil pada (hak-hak) anak yatim tersebut (kalau kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka kawinlah satu saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Mayoritas ulama dan masyarakat meyakini bahwa ayat ini membawa pada anjuran untuk poligami, padahal *asbab nuzul* ayat tersebut berkaitan dengan pemeliharaan harta anak yatim yang merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya "Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah bakig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar adalah dosa besar". Namun terlepas dari itu, ayat 3-4 surat an-Nisa' menyebutkan bahwa poligami dimungkinkan sampai bilangan empat, dengan syarat seorang suami harus mampu bertindak adil. Apabila tidak bisa bertindak adil, maka cukup dengan satu istri saja.

Realitas dalam masyarakat Indonesia, pada setiap kesempatan orang sangat senang menggunakan ayat ini hanya sampai..., tiga, *empat*, tanpa meneruskan kalimat selanjutnya tentang "keadilan" dalam berpoligami. Kata ini seolah menjadi misteri yang menyimpan beribu makna. Tidak ada yang tidak suka dengan keadilan. Semua ingin diperlakukan dengan adil. Dalam Al-Quran (QS. 2:143; 4:58; 5:8) mengatakan bahwa keadilan adalah sebagai obat mujarap untuk mengatasi segala persoalan sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Kalau keadilan bisa diterapkan, maka kehidupan akan menjadi tenteram.

Ayat yang memberi peluang untuk berpoligami dengan persyaratan keadilan pada hakikatnya untuk memberikan semacam pelajaran bagi manusia agar bersikap introspektif terhadap diri mereka sendiri bahwa sesungguhnya mereka tidak akan mampu berbuat adil sebagaimana yang dituntut Allah. Keadilan dalam pengertian yang hakiki artinya lahir batin sudah pasti tidak dapat dicapai oleh manusia. Nabi saja tidak mampu melaksanakan poligami apabila yang dimaksud dengan keadilan poligami termasuk keadilan dalam persoalan pembagian cinta.

Al-Jashash melihat status hukum poligami hanya sebatas boleh (mubah), kebolehan yang disertai dengan syarat-syarat sangat ketat. Bahkan al-Maraghi menggarisbawahi syarat-syarat yang diperketat tersebut dalam keadaan yang darurat, misalnya istri mandul, suami memiliki kemampuan seks tinggi, kaya raya, dan jika jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jika dikembalikan kepada inti tentang KDRT, maka poligami yang tidak memperhitungkan keadilan kualitatif sudah tentu merupakan jenis dari KDRT itu sendiri. Dengan melakukan poligami, maka secara langsung maupun tidak akan menimbulkan perasaan kecemburuan dan sakit hati pada istri dan keluarganya, serta anak-anak sendiri.

#### 4. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur dewasa. Di dalam fikih, ketentuan kedewasaan ini dibahasakan dengan istilah *baligh* dan *tamyiz* (cerdas). Balig merupakan ukuran fisik, sedangkan *tamyiz* merupakan ukuran mental dan kedewasaan yang sebenarnya adalah gabungan dari dua kategori ini. Sebab bisa jadi secara fisik seseorang sudah balig tetapi belum dewasa. Sebaliknya, seseorang sudah *tamyiz* tapi belum balig, sehingga keduanya harus dijadikan ukuran kedewasaan.

Di kalangan ahli fikih, sebenarnya tidak ada kesepakatan tentang berapa sebenarnya batas seseorang, baik laki-laki maupun perempuan melakukan pernikahan. Di Indonesia, ukuran dewasa selain faktor umur dan mental adalah ukuran kesiapan fisik-biologis dalam menjalani pernikahan. Menurut kalangan medis, seorang perempuan sudah siap kawin apabila tubuhnya sudah menjalankan fungsi-fungsi reproduksi secara matang. Menurut kalangan medis, umur yang baik untuk menikah adalah lebih kurang 25 tahun.

Terkait dengan KDRT, sebuah tindakan bisa dikatakan sebagai KDRT, apabila seseorang telah menikahkannya, anak, atau kerabatnya di bawah umur



dewasa. KDRT dalam bentuk kawin muda ini tidak hanya mengakibatkan kekerasan fisik, tetapi juga mental. Selain itu, secara sosial kebanyakan pelaku kawin muda akan mengalami kesulitan dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga akan sensitif emosinya. Ketika emosinya memuncak akibat kebingungan menafkahi keluarga, maka yang akan menjadi sasaran adalah orang yang lemah yang berada di sekitarnya. Keadaan inilah yang dapat memicu terjadinya KDRT.

## 5. Kawin Paksa

Secara sederhana, kawin paksa adalah sebuah bentuk perkawinan yang dipaksakan. Sebenarnya kawin paksa ini sangat terkait dengan kawin muda sebab biasanya orang yang melakukan kawin muda adalah karena dipaksa. Namun tidak semuanya kawin muda karena kawin paksa. Dalam fikih Islam, konsep yang hampir sama dengan kawin paksa yaitu ijbar. Namun sebagian kalangan menyatakan bahwa ijbar sebenarnya bukan kawin paksa yang sesungguhnya. Menurut kalangan ini, orang yang menyatakan ijbar sama dengan kawin paksa karena orang tersebut tidak mengerti esensi dari ijbar itu sendiri.

Menurut ulama fikih, ijbar adalah sebagai pemaksaan kawin oleh ayah dan kakek terhadap anak gadis mereka. Orang yang memiliki hak ijbar disebut dengan wali mujbir, pemahaman seperti inilah yang sering menimbulkan KDRT. Padahal apakah memang demikian yang dikehendaki, tentu saja bukan karena dalam melaksanakan ijbar haruslah dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut.

- a. Wali yang berhak melaksanakan ijbar adalah bapak dan kakek.
- b. Anak yang dipaksa itu masih gadis.
- c. Antara orang tua atau wali mujbir dengan anak gadis yang diijbar tidak ada persetujuan.
- d. Calon suami yang dipilih harus sekufu. Kufu di sini adalah setara dalam segala hal.
- e. Mahar kawin yang dibayarkan haruslah mahar mitsi (mahar yang dibayarkan kepada perempuan sesuai dengan derajat si perempuannya).
- f. Calon suami harus mampu menjamin nafkah keluarga.
- g. Calon suami juga orang baik yang bisa dipastikan akan membahagiakan istrinya.

Demikian ketatnya syarat-syarat untuk bisa dilakukannya ijbar. Apabila salah satunya tidak bisa dipenuhi, maka secara otomatis wali mujbir telah gugur haknya.

## E. Penutup

Prinsip *mawaddah wa rahmah* serta *mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi sangat penting dalam membangun keluarga. Dua konsep ini menjadikan suami-istri saling berbagi, baik dalam suka dan duka, saling mengisi, saling memberikan, *support* antarsesama untuk sama-sama meraih kualitas kerja menjadi *khalifah fil ardh*. Unsur saling menghormati dan saling menjaga kehormatan dan juga menjadikan keluarga sarana untuk mencapai kualitas takwa dan hubungan yang lebih dekat dengan pencipta dalam rangka *fastabiq al-khairat*.

Tuduhan-tuduhan seperti Islam merendahkan kedudukan perempuan daripada laki-laki memang tidak bisa dihindari karena dalam Al-Quran atau hadis secara implisit atau eksplisit, dapat ditemukan teks ajaran yang terkesan tidak adil, seperti kurang memihak kepada perempuan. Namun walaupun demikian, ayat Al-Quran dan hadis yang dimaksud perlu diteliti lebih lanjut apa sebenarnya maksud yang terkandung di dalamnya.

## Daftar Pustaka

- Abduh M. 1908. *A Study of Modern Thinker of Egypt*. Aligart.
- Mas'udi MF. 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Mulia M. 1999. *Pandangan Islam Tentang Poiigami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation.
- (ed.). 2003. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Umar N. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina.
- Pusat Studi Islam UII. 2009. *Bersikap Adil Jender: Manifesto Keberagamaan Keluarga Jogja*. Sleman: Nuansa Pilar Media.